



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 186 /050/2024  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN  
DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, untuk lebih terarah, terkoordinir, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Khusus Fisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Susunan organisasi Tim Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

- a. pengarah, mempunyai tugas:
  1. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus;
  2. memberikan masukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi bidang Dana Alokasi Khusus.
- b. tim teknis/tim pemantau teknis, mempunyai tugas:
  1. mengkoordinir dan meneliti kelengkapan administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2024;
  2. melakukan monitoring dan evaluasi program Dana Alokasi Khusus di masing-masing dinas/instansi penerima program terkait;
  3. merekapitulasi laporan triwulan dan menyampaikan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 kepada Tim Kordinasi Penyelenggara Dana Alokasi Khusus Tingkat Provinsi dan Sekretariat bersama Dana Alokasi Khusus Kementerian Dalam Negeri;
  4. mengkoordinir perencanaan program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2025;
  5. melakukan pengecekan secara visual terhadap kesesuaian kelayakan teknis dan perencanaan pembangunan yang diajukan oleh instansi pengusul program Dana Alokasi Khusus Kota Pariaman Tahun 2025;



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

6. memberikan saran dan masukan atas Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 yang disusun yang selanjutnya usulan rencana kegiatan tersebut ditetapkan menjadi rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2025; dan
7. melakukan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dalam sistem perencanaan Dana Alokasi Khusus berbasis elektronik.

**KETIGA** : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian & Pengembangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan nomor rekening 5.01.03.2.03.03.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 12 Juli 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR /2024  
TENTANG  
TIM PEMANTAUAN TEKNIS  
PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
PEMANFAATAN DANA ALOKASI  
KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN  
2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN  
EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA PARIAMAN TAHUN  
2024


No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
Pengarah		
	Pj. Wali Kota Pariaman	Pengarah
Tim Teknis/Tim Pemantau Teknis		
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
7.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr Sadikin	Anggota
10.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota
11.	Irbn Wilayah III Inspektorat	Anggota
12.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
13.	Kepala Bidang Pemerintahan & Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
14.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
15.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
16.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
17.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
18.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
19.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
21.	Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
22.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Pengendalian Program Pembangunan	Anggota
23.	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
26.	Staf Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Operator
Sekretariat		
1.	Staf Bidang Sarana & Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat
2.	Staf Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,  
  
ROBERIA